

TUGAS POKOK, FUNGSI & TATA KERJA DISPORA PROV. KALTENG



PERGUB KALTENG No. 46 Tahun 2016

tentang Kedudukan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah



Dinas Pemuda Dan Olahraga

mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Pemuda dan Olahraga sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan.

(Pasal 3)

8 **FUNGSI DISPORA PROV. KALTENG**



1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga.
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga.
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang pemuda dan olahraga.
4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga;

8 **FUNGSI DISPORA PROV. KALTENG**

5. Perumusan kebijakan perencanaan, pemanfaatan pengendalian dan evaluasi prasarana dan sarana kepemudaan dan keolahragaan.
6. Perumusan pelaksanaan kebijakan pemberian izin dan/atau rekomendasi di bidang kegiatan pemuda dan olahraga.
7. Pengelolaan barang/kekayaan milik negara yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemuda dan Olahraga.
8. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas.

